

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

DENGAN PROGRAM MAGISTER ILMU MANJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Nomor: 489/UN.43/HK.06.00/2022

Nomor: 1579/UN45.1.4/LP.00.01/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa da negara, pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), bertempat di Banda Aceh telah setuju an bersepakat untuk mengadakan dan membuat Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebutr Kesepahaman oleh dan antara:

1. Nama

: Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H

Jabatan

: Direktur Program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa

Alamat

: Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Program Pascasarjana Universitas Sultan Agung Tirtayasa, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama

: Dr. Hendra Raza, S.E. M.Si, Ak. CA.

Jabatan

: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Alamat

: Kampus Bukit Indah, Blang Pulo - Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepahaman ini dapat disebut PIHAK jika disebut sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK mewakili lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas pelayanan, kompentensi , dan kualifikasi sumber daya manusia di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman dalam meningktkan kegiatan Tri Dharma Pewrguruan Tinggi, sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dibuatnya Kesepahaman ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Tujuan Kesepahman ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan kualifikasi civitas akademika PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Penyusunan standarisasi hal-hal terkait dengan inovasi pendidikan
- 2. Pertukaran mahasiswa dan kredit transfer dalam program MBKM
- 3. Pengakuan mata kuliah (credit recognition) dalam program MBKM
- 4. Staff exchange dan pertukaran dosen
- 5. Kolaborasi riset

1

- 6. Joint seminar atau seminar bersama
- 7. Kerja sama jurnal dan tukar menukar artikel jurnal
- 8. Penguji tamu pada sidang tugas akhir
- 9. Berbagai kegiatan kerja sama yang terkait dengan bidang akademik

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Tindak Kesepahaman ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini
- (2) Terhadap Pelaksanaan Kesepahaman sebagimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukkan dalam Penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.

(3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari kedua Pihak

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing PARA PIHAK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 7

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

5

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Banda Aceh pada tanggal diawal Kesepahaman ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Direktur Program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

an Asphianto, S.Si., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Malikussaleh,

METERAL TEMPEL

Dr. Hendra Raza, S.E.M.Si, Ak. CA.